



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1908, 2016

KEMENDAGRI. DAK NonFisik. Juknis.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menjamin pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan fisik dan non fisik untuk keberlanjutan Sistem Administrasi Kependudukan terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk membiayai kebutuhan layanan administrasi kependudukan di daerah guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I adalah Pimpinan Tinggi Madya pada unit organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum DAK Nonfisik.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB II

KOODINASI PELAKSANAAN-DAK NONFISIK

Pasal 3

- (1) Koordinasi pelaksanaan DAK Nonfisik dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Kerja Eselon I.
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pembina DAK Nonfisik.
- (3) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Nonfisik.

Pasal 4

- (1) Pembina DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), membentuk Tim Teknis Pembinaan DAK Nonfisik.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Nonfisik;
 - b. menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik;
 - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik; dan

- d. menyiapkan laporan tahunan pengelolaan DAK Nonfisik kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) DAK Nonfisik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik.

Pasal 6

Pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Pembina DAK Nonfisik.
- (3) Pelaporan DAK Nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan pelaksanaan DAK.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Nonfisik diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik